

MENGESAHKAN

Selama/ Setelah selesai dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Sub Koordinator Bidang Akademik, di Kantor Wilayah III, Palembang, Sumatera Selatan, sejak tanggal 15 Februari 2024.

Taujen Setyo Pranggono, S.KDM

TAUJEN SETYO PRANGGONO, S.KDM
NIP. : 198303162010121006



[Handwritten signature]



MENCERAIKAN

[Faint illegible text]

[Handwritten signature]

[Faint illegible text]

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 213/C.I/PT.37/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Dra. Rahmiwati Marsinun NIP. 131406187 pangkat Penata Muda Tk. I, golongan III/b dengan Keputusan Mendikbud Nomor 530/C.I/PT.37/1987 tanggal 10 November 1987, terhitung mulai tanggal 1 April 1987 telah ditugaskan sebagai Ass. Ahli pada FIP- IKIP Padang.
 - b. bahwa berhubung dengan berlakunya Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi sebagai mana telah diubah dengan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Tenaga Pengajar sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan MENPAN tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 20 Tahun 1975;
 - b. Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Nomor 13 Tahun 1980 dan Nomor 15 Th 1985;
 - c. Nomor 3 Tahun 1980
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45 Tahun 1975, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1982;
 - c. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - d. Nomor 138/M Tahun 1985;
 - e. Nomor 21 Tahun 1985;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 062/P/1982;
 - b. Nomor 031/P/1984;
 - c. Nomor 095/U/1988;
 - d. Nomor 0145/P/1988;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/87, Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 April 1988 menyesuaikan jabatan dan angka kredit Sdr. Dra. Rahmiwati Marsinun NIP. 131406187, pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b dalam jabatan Ass. Ahli pada FIP- IKIP Padang

berdasarkan peraturan lama menjadi Pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, dalam jabatan Aes Ahli, dengan angka kredit sebesar 162 (seratus enam puluh dua) sesuai dengan lampiran IV Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 13/MENPAN/88 tanggal 27 Februari 1988 jo Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987.


KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA dari Keputusan ini diberikan tunjangan Jabatan Dosen berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 April 1988



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Padang, IKIP Padang,

Jamsil Bakar
P. 30428395

TEMPUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up :
 - a. Deputy Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputy Tata Usaha Kepegawaian;
2. Departemen Keuangan :
 - a. Dirjen Anggaran di Jakarta;
 - b. Direktur Perbendaharaan Negara dan TLA di Jakarta;
 - c. Kepala KPN di Padang
3. Ketua BAFEKA di Jakarta;
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Inspektur Jenderal;
 - b. Sekretaris Jenderal, Up. Kepala Biro Kepegawaian;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Dekan FIP-IKIP Padang

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.